

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF  
TAHUN 2014-2019 (STUDI KASUS KABUPATEN HALMAHERA UTARA)**

Oleh :

Muhammad Guntur Hi Latif Gorahe <sup>1</sup>

Albert W. S. Kusen <sup>2</sup>

Maria Heny Pratiknjo <sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The presence of women in Indonesia's political stage, both in the general election national (pemilu) or regional head election (pemilukada) in areas the more looks real. The presence of the figure of the woman could not be denied to have the political dynamics of the coloring. The presence of women in politics in these areas can be described as a new phenomenon, along with the current of democratization that is increasingly strengthened up to these areas. This phenomenon is a tendency that continues to strengthen as a result of the continuing rise of movement and demands, as well as the widespread awareness about gender equality.*

*In the reality of the political situation in North Halmahera are generally women are indeed seen late in his involvement in politics. Stigma-the stigma that women are always in the position of domestic (household) is considered as one of the things that result in women's late start in getting involved in politics. The cultural stigma of this kind brings access to the weakening of the political rights of women in the decision making of strategic-oriented women's interests itself in particular and the public interest. In addition to the reality of cultural stigma that woke up. The factual reality of the domination of men in the institutions of DPRD, were also influential significantly against the weak participation of women in public decision-making processes.*

*North Halmahera has many women active in various areas of life good social, economic or political. Even work that already dozens of years ago only fitting is done by men, currently the work already performed the women of North Halmahera, including grunt work though for example stone, miners and others.*

*When the women who get involved in running as a member of DPRD in North Halmahera Regency there is still a view be r current swell about the struggle to grab the seats of the legislature is expensive. The campaign to the community as well as the political cost that must be removed to a succession of winning elections is not cheap. This is what being a fairly influential factor towards the involvement of women in politics.*

*Keywords: women, participation, political*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Pembimbing Skripsi 1

<sup>3</sup> Pembimbing Skripsi 2

## PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan dalam panggung politik Indonesia, baik pada pemilihan umum (pemilu) nasional maupun pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di daerah-daerah kian tampak nyata. Kehadiran sosok perempuan itu tak bisa disangkal telah mewarnai dinamika politik. Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik di daerah-daerah dapat dikatakan sebagai fenomena baru, seiring dengan arus demokratisasi yang kian menguat hingga ke daerah-daerah. Keterlibatan perempuan baik dalam politik lokal maupun nasional di Indonesia bukanlah fenomena unik. Seperti diutarakan dalam buku *The Power of Identity* bahwa transformasi politik dunia menjelang abad ke-21 salah satunya ditandai oleh fenomena runtuhnya tatanan patriarki di berbagai belahan dunia. Keruntuhan patriarki disini bukanlah semata-mata dalam pengertian tampilnya perempuan di wilayah publik mengimbangi dominasi laki-laki baik jumlah maupun kapasitas, namun secara mendasar lebih mengarah pada perubahan fundamental formasi sosial politik dan budaya baik dalam ranah privat maupun publik yang menempatkan dominasi kaum laki-laki dalam pembagian kerja dan peran. Dalam konteks ini maka

ranah politik yang selama ini dimaknai sebagai dunia laki-laki mengalami transformasi besar-besaran yang menempatkan hadirnya kaum perempuan dalam dunia politik. (Budi Hendrarti, 2011).

Dalam realitas perpolitikan di Halmahera Utara umumnya perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatannya di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan selalu dalam posisi domestik (rumah tangga) dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat memulai dalam berkiprah di dunia politik. Stigma kultural semacam ini membawa akses pada melemahnya hak-hak politik perempuan dalam pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada kepentingan perempuan itu sendiri khususnya dan kepentingan publik. Selain realitas stigma kultural yang terbangun. Kenyataan faktual dominasi kaum laki-laki di lembaga DPRD, juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya andil perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Fenomena keputusan lembaga legislatif yang maskulin, dan kurang menunjukkan adanya keadilan gender, harus di terima

secara wajar. Perempuan lebih banyak penikmat keputusan, pada hal keputusan yang dihasilkan sering bias gender, tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan, tidak membuat perempuan semakin berkembang sebaliknya lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Halmahera Utara akan diikuti dengan tidak terwakilinya aspirasi kepentingan nilai prioritas perempuan. Artinya rendah keterwakilan perempuan pada institusi formal ini semakin menunjukkan masih rentangnya perwujudan keadilan gender

Di Kabupaten Halmahera Utara, partisipasi politik perempuan masih dibidang cukup rendah, partisipasi yang dimaksud ini adalah keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif pada tahun 2014-2019. Hal ini bisa dilihat dari Jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif Kabupaten Halmahera Utara pada periode Tahun 2014-2019, hanya mencapai 5 kursi dari 25 kursi yang ada. Kondisi keterwakilan perempuan sebagaimana pada pemilihan Legislatif Tahun 2014-2019, mengandung arti walaupun saat ini hak-hak politik perempuan sudah banyak diakui,

namun ternyata hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya pemerintahan demokratis, atau sistem politik yang demokratis, sebab azas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas tidak diberi makna sesungguhnya.

### **Konsep Gender**

Pemahaman mengenai perbedaan antara konsep sex dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan adanya kaitan era antara perbedaan gender (*gender differences*) dengan struktur ketidakadilan hukum (*unjustice law*) dalam masyarakat yang lebih luas. Suatu kenyataan yang sulit dipungkiri bahwa perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan secara turun temurun menjadi perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda. Sudah tentu hal ini berkaitan dengan faktor-faktor hukum, politik, sosial, geografi dan kebudayaan suatu masyarakat.

Gender itu berasal dari bahasa latin "*genus*" yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Dalam *Webster's New*

*World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam ilmu sosiologi dan antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). H. T. Wilson dalam *sex and gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif. Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (*social and culture factor*), sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan. Bentuk sosial ini antara lain kala perempuan dikenal sebagai makhluk lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat di atas ternyata dapat dipertukarkan dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, gender dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak didasarkan atas perbedaan biologi atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipisahkan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Gender adalah pemilihan peran atau fungsi antara laki-laki dan perempuan, bukan berdasarkan sifat-sifat kodrati yang melekat padanya, melainkan dalam perspektif fungsi dan peranan mereka dalam kehidupan yang sangat luas.

### **Partisipasi Politik Perempuan**

Jika ditelusuri, dalam ketentuan UUD 1945 secara formal telah menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam arena politik. Pasal-pasal dalam UU 1945 menunjukkan bahwa negara menolak diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap warga negaranya. Selain itu negara juga memberikan perlakuan yang khusus (*affirmative action*) agar setiap warga negara memperoleh kesempatan dan maaf yang guna mencapai persamaan dan keadilan. Hak-hak politik warga negara antara lain tercantum dalam pasal 27 (ayat 1), pasal 28 (ayat 3) dan pasal 28 H (ayat 2) UUD 1945.

Pada masa reformasi khususnya dalam paket undang-undang politik Indonesia telah mengadopsi kebijakan kuota dalam undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang partai politik yang berkaitan dengan pemilu sebagai upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran politik perempuan. Terlepas dari semua ketentuan tersebut pada kenyataannya representasi keterwakilan perempuan pada institusi legislatif dan hak-hak politiknya masih cukup rendah.

Keterlibatan politik perempuan pada institusi legislatif sangat penting. Hal ini didasarkan pada

beberapa aspek. *Pertama*, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh Karena itu, merupakan suatu kenyataan yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya; *Kedua*, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Menurut kajian Dahlerup (2006) keterlibatan perempuan dalam politik tak bisa lepas kaitannya dengan empat jenis perubahan.

*Pertama*, perubahan institusional/prosedur; yang merujuk pada tindakan-tindakan untuk mengubah sifat institusi sehingga menjadi lebih "ramah perempuan". Perubahan-perubahan kultur, seperti sensitivitas yang besar terhadap gender harus disertai pula oleh perubahan-perubahan prosedural yang dirancang untuk menjembatani perempuan dalam perpolitikan. Peningkatan sensitivitas gender bukanlah semata-mata persoalan melibatkan perempuan, tetapi juga sensitivitas bahwa perempuan sebagai kategori universal yang mempunyai pengaruh desesif terhadap kehidupan perempuan, sama seperti apa yang mereka lakukan terhadap kehidupan laki-laki.

*Kedua*, perubahan representasi yang melibatkan tindakan-tindakan khusus untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan. Perubahan ini menyangkut dorongan terhadap keterlibatan perempuan, penggunaan secara sadar tentang kapasitas model peran, memajukan legislasi kesetaraan gender, dan perubahan-perubahan yang layak dalam undang-undang pemilihan umum dan partai politik.

*Ketiga*, dampak/pengaruh terhadap keluarga (*output*) terutama merujuk pada "feminisasi" legislatif dan keluarga kebijakan lainnya. Seberapa jauh undang-undang dan kebijakan dibuat atau dipengaruhi oleh kehendak dan kepentingan perempuan. Perubahan ini mencakup pencantuman isu-isu perempuan dalam agenda dan menjamin agar seluruh proses legislasi selalu ramah perempuan dan responsif gender.

*Keempat*, perubahan diskursus yang melibatkan perubahan-perubahan diskursus politik bahwa perempuan berpolitik adalah sebuah konsep yang wajar sebagaimana laki-laki berpolitik. Dari empat aspek tersebut, perubahan institusional dan tindakan khusus (kuota) sebenarnya telah dilakukan, yang antara

lain ditandai adanya adopsi dan implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan di dalam nominasi legislatif, dan saat ini menghasilkan sekitar 18% anggota parlemen perempuan.

### **Konsep Legislatif**

Badan legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur "berkumpul" (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur "bicara" (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja

membayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana (semacam pajak) oleh golongan elit disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak dan *privilege* sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur Parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkuasa absolut (*absolutism*).

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Badan eksekutif hanya merupakan penyelenggaraan kebijakan umum itu.

Badan legislatif di Negara-negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintahan bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C. F. Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu Negara demokrasi, yaitu, representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik:

*Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggotanya dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.*

Atau dengan perkataan lain, Negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

#### Fungsi Badan Legislatif

Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

## **Keterlibatan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Halmahera Utara.**

### **1. Aspek Ekonomi**

Kehidupan manusia akan selalu terkait dengan aspek ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi perempuan dan feminisme, sikap dan peran perempuan mulai mengalami pergeseran. Perempuan Halmahera Utara tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya.

Namun perempuan Halmahera Utara juga memiliki peran dalam membantu perekonomian keluarga. Mereka ada yang bekerja di sektor primer (agraris), sektor sekunder (industri) dan sektor jasa (tersier). Umumnya perempuan Halmahera Utara yang bekerja di sektor industri dan jasa adalah mereka yang memiliki tingkat kualitas kehidupan yang baik dilihat dari segi pendidikannya baik formal dan nonformal. Sedangkan mereka yang bekerja di sektor primer adalah golongan yang kurang maju dalam perekonomiannya, hal ini bisa terjadi

karena beberapanya faktor. Diantaranya adalah faktor pendidikan mereka yang rendah sehingga kualitas pekerjaan yang mereka memiliki juga masih dalam taraf yang sederhana. Secara tradisional, peran perempuan Halmahera Utara seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu perempuan hanyalah pendukung karier suami. Sementara itu perempuan Halmahera Utara yang sudah punya cukup pemikiran maju untuk memberikan kesadaran terhadap perempuan lain agar terlibat aktif dalam aspek ekonomi.

Perempuan Halmahera Utara telah banyak aktif dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan pekerjaan yang sudah puluhan tahun lalu hanya pantas dilakukan oleh kaum laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan para perempuan Halmahera Utara, termasuk pekerjaan kasar sekalipun misalnya, penambang batu dan lain sebagainya.

Dengan melihat kondisi politik Indonesia hari ini yang di mana semakin hari semakin liberal sehingga siapapun yang ingin masuk dalam ranah politik harus memiliki modal ekonomi yang lebih, tak terkecuali di Kabupaten

Halmahera Utara. Modal ekonomi berkaitan dengan kemampuan caleg dalam mengakomodasi kekuatan ekonomi yang dimiliki dalam mencari pemilih. Modal ekonomi caleg dalam bentuk dana yang digunakan untuk penggerak dan pelumas seperti penyediaan alat – alat kampanye, dan kunjungan-kunjungan ke dapil maupun konstituen atau jaringan. Hal tersebut tidak dipungkiri pula memerlukan dana yang tidak sedikit. Membangun jaringan pun memerlukan modal ekonomi yang tidak sedikit, bahkan untuk meyakinkan masyarakat juga perlu modal ekonomi.

Ketika kaum perempuan yang ikut terlibat dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Utara masih ada pandangan yang berkembang saat ini tentang perjuangan meraih kursi legislatif itu mahal. Kampanye ke masyarakat serta ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk suksesi kemenangan pemilu tidaklah murah. Dan nominalnya dikatakan cukup besar. Inilah yang menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik.

## **2. Aspek Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, di mana pendidikan

dapat menyongsong kehidupan yang cerah di masa depan, baik bagi diri sendiri, lingkungan sosial, agama, nusa dan bangsa. Tanpa adanya pendidikan, kualitas diri sendiri juga akan sangat rendah, yang juga akan berpengaruh pada kualitas berbangsa dan bernegara.

Pendidikan adalah hal yang esensial dan krusial dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi dalam negara yang mengakui demokrasi seperti misalnya Indonesia, di mana idealnya kesetaraan gender juga diakui secara moral dan bertanggung jawab. Namun masalahnya adalah bahwa pendidikan praksis yang selama ini berjalan pada dasarnya terbentuk atas konstruksi sosial yang sudah berakar dalam tatanan masyarakat yang bias gender. Padahal, suatu daerah akan menjadi daerah yang beradab dan berharkat apabila tolak ukurnya bahwa daerah tersebut terdidik tanpa terkecuali, dalam hal ini perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki peluang dalam mengenyam pendidikan untuk saling bahu membahu membangun Halmahera Utara.

Negara menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pen-

didikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan.

Kontribusi perempuan Halmahera Utara sangat penting dalam bidang pendidikan, mengingat bahwa dalam setiap sendi pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya diperlukan partisipasi perempuan, apalagi populasi perempuan di Halmahera Utara jauh lebih banyak dengan populasi laki-laki.

Seringkali perempuan Halut dinomorduakan dalam keluarga, misalnya dalam hal pendidikan. Bagi keluarga yang ekonominya lemah, tentu akan berdampak pada nasib perempuan. Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan, pihak orang tua akan lebih mendahulukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan sekolah dari pada anak perempuannya. Kaum laki-laki dianggap kelak akan menjadi

kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sehingga pendidikan lebih diutamakan untuk mendukung perannya. Sedangkan perempuan dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah untuk mengurus anak, suami, dan rumahnya.

Pendidikan bagi perempuan Halmahera Utara tidak hanya sangat membantu menghilangkan anggapan bahwa perempuan lebih rendah, melainkan juga mampu menghilangkan rendahnya status mereka. Pendidikan memunculkan kesadaran bahwa manusia dilahirkan dan diciptakan sederajat.

Sarana pendidikan yang ada di kabupaten Halmahera utara telah mengalami peningkatan ini terbukti dengan hadirnya beberapa Universitas baru, salah satunya Universitas Hein Namotemo (UNHENA). Dengan adanya pendidikan yang memadai bagi kaum perempuan Halmahera utara diharapkan dapat memberikan kontribusi secara gagasan dan tindakan dalam membangun kesadaran politik kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya.

### **3. Aspek Politik**

Keterwakilan perempuan Halmahera Utara dalam Politik,

terutama di lembaga legislatif, bukanlah tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal diantaranya. *Pertama* masalah hak-hak perempuan dan isu gender telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua* keterwakilan perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan, DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah poin (d) yaitu: "menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat".

Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan: "daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan".

Keterwakilan perempuan di Halmahera Utara pada periode 2014-2019 hanya ada 5 (enam) orang saja. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD Halut yang terdiri dari 25 orang anggota legislatif, hanya ada 5 orang saja

perwakilan kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik kaum perempuan di Halmahera Utara masih cukup minim. Namun perempuan di Halut masih terus memperjuangkan keterlibatan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Halmahera Utara.

Kondisi keterwakilan perempuan sebagaimana di jelaskan diatas, mengandung arti bahwa walaupun saat ini hak-hak politik perempuan sudah banyak diakui, namun hak-hak politik tersebut masih minim. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, kondisi ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan kondisi politik suatu daerah. Keterwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif sangat penting hal ini didasarkan pada beberapa aspek.

*Pertama* dari segi demokrasi, jumlah perempuan tidak jauh berbeda dari setengah jumlah total penduduk di Halmahera Utara. Oleh Karena itu, merupakan suatu kenyataan yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituen-nya. *Kedua*, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. *Ketiga*, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan

kemampuan intelektual perempuan; dan keempat, dari segi keterwakilan bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka cenderung diabaikan.

### **Kendala Minimnya Keterlibatan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Halmahera Utara**

#### **1. Hambatan Budaya Patriarki**

Perempuan dalam studi budaya patriarki mendapatkan posisi dan tempat yang kurang menarik, karena sikap feodalisme kebudayaan masih menjadi penghalang kebangkitan perempuan dalam ruang politik yang didominasi oleh kaum laki-laki adalah karena dorongan budaya yang belum berpihak kepada kaum perempuan.

Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental dengan asas patriarki mengkatagorikan dunia politik adalah dunia laki-laki sehingga perempuan tersingkir dari dunia tersebut. Patriarki adalah sebuah sistem organisasi baik politik, ekonomi, industri, finansial, religi yang posisi teratas di dalam hierarkis diduduki oleh laki-laki. Sementara itu Toshi menjabarkan patriarki sebagai sebuah konsep di mana kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum

perempuan baik pada level fisik maupun sosial. Kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat Halmahera Utara adalah sistem kekerabatan Patrilineal yang dimana mengatur garis keturunan bersal dari ayah. Jadi marga yang dipakai oleh masyarakat Halmahera Utara adalah marga dari ayah.

Suatu negara atau daerah yang menganut budaya patriarki mempromosikan dan memelihara praktek-praktek yang secara langsung dan sistematis menindas kaum perempuan. Penindasan perempuan dilihat dari struktur keluarga dan rumah tangga serta kebijakan yang diterapkan pada kedua bidang tersebut. Budaya dan etos politik yang patriarki sangat diwarnai gaya hidup maskulin. Kehidupan politik diatur sesuai dengan norma dan nilai laki-laki.

Hubungan perempuan dan politik tidak lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah perempuan tidak layak masuk ke dunia politik karena politik itu kejam, keras, dan penuh debat, yang hal itu hanya layak dan bias dipenuhi oleh laki-laki. Penempatan dan memposisikan perempuan dalam konteks politik menjadi niscaya dalam tradisi patriarki.

Konstruksi budaya dalam masyarakat membuat perempuan harus menempati posisi kedua yang hanya berperan di sektor domestik. Di Kab. Halmahera Utara perempuan hanya dianggap sebagai teman di belakang dapur yang tugasnya dikenal sebagai, *sakahi* (memasak), *mauju* (mencuci baju), *lelega yoti odo* (mencuci piring), *papari* (membersihkan halan rumah), *puwo* (melahirkan). Artinya peran kaum perempuan Halmahera Utara hanya pada sektor domestik.

## 2. Hambatan Agama

Menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan, apalagi memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun, dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan saja tingkat pengetahuan tetapi juga latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Ini belum lagi yang diakibatkan oleh kesalah fahaman memahami latar belakang teks dan sifat dari bahasanya.

Agama selama ini dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan agama terkadang menempatkan perempuan pada pojok sempit dan memposisikannya sebagai *the second sex*

(makhluk personal yang kedua) padahal perempuan kedudukannya sama saja dengan laki-laki dalam masyarakat. Sudah saatnya untuk melakukan dekonstruksi paradigma pemikiran agama terhadap gender terutama fungsi dan kedudukan perempuan dalam konteks masyarakat.

## 3. Hambatan keluarga

Dunia politik yang begitu keras yang menuntut perjuangan dan pengorbanan secara penuh, nampaknya memang penyebab dari rendahnya partisipasi perempuan di dunia politik. Kurangnya rasa percaya diri dari kaum perempuan serta belenggu kodrati yang mengharuskan perempuan berada dalam sebuah kewajiban mengurus rumah tangga, merawat keluarga, serta pekerjaan domestik lainnya membuat perempuan menjadi ragu untuk berkontestasi dalam politik.

Kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus menger-

jakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerjaan dan keluarga. Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap "menerima" tanpa perlawanan (reserve) sehingga pada akhirnya kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek daripada sebagai subjek yang menjadi mitra kaum laki-laki.

Perempuan berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka di luar rumah. Kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada tahun 2014-2019 hanya ada 5 (lima) orang saja. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD Kab. Halut yang terdiri dari 25 orang anggota legislatif. perwakilan perempuan tentunya masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang laki-laki. Walaupun terbilang sedikit, setidaknya perempuan sudah punya kesadaran dalam berpolitik di Halmahera Utara.
2. keterlibatan perempuan pada lembaga legislatif di Kabupaten Halmahera Utara 2014-2019 di tuntut juga mempersiapkan modal ekonomi, modal pendidikan dan modal politik dalam mencalonkan diri sebagai anggota dewan

Masih kuatnya dominasi budaya patriarki dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi kedua yang hanya berperan di sektor domestik

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman,1981.*Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Azis, Asmani.2013.*Perempuan Di Persimpangan Parlemen; Studi dalam Perspektif Politik Hukum*.Yogyakarta.Rangrang Education.
- Azis, A.2013.*Dilemana Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen:Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektig Gender*.Yogyakarta. Rangrang Education.
- Budi Hendrarti,Dwi windyastuti.2011.*Perempuan dalam Pemilu: Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara*. Jakarta. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional,2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.Balai Pustaka.
- Efriza.2012. *Polical Explore*. Bandung. Alfabeta.
- E.K.M Masinambow.1997. *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta.Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat.1974. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
- Maria Heny Pratiknjo.2012.*Masyarakat Multikultural; Bentuk dan Pola Interaksi dalam Dinamika Kehidupan Sosial*.Penerbit Yayasan Senat Manado.
- Muhammad Alfian. 2013. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung. Penerbit Pustaka Setia.
- Meriam Budiarjo.2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama,
- Miles, M. B. Dam. A. M Huberman.1992.*Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta UI-Press.
- Moleong, I. 2009.*metode Penelitian kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansour Fakh, 1996.*Analisis Gender dan Transformasi sosial*.Yogyakarta.Penerbit Pustaka pelajar.
- Nasaruddin Umar.2010.*Argumentasi Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*. Jakarta.Paramadina.

- Primariantari, Rika Pratiwi, Ilsa Nelwan, Gail Maria Hardy.1998.*Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis: Seri Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta.Kanisius.
- Ristina Yudhanti.2014.*Perempuan dalam Pusaran Hukum*.Yogyakarta. Thafa Media.
- Sevilla, Consuelo.G.1993.*PengantarMetodePenelitian*. Diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson.1994.*Partisipasi Politik Negara Berkembang*. Jakarta. Rineka Cipta.
- S.S Daun. 2010. *Hein dan Hibua Lamo: Tobelo Pos Menelusuri Jejak Kepemimpinan*. Diterbitkan Tobelo Pos dan Pemda Kabupaten Halmahera Utara.